

# LEGALISASI PERNIKAHAN MELALUI KONVERSI AGAMA

## *Di Desa Suwaru Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*

Bahrul Ulum, M Guntur \*  
*Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang*

---

### **Abstract**

Suwaru is a village in Gondanglegi Malang with Christian and Islamic population, in which some people conduct interfaith marriages by carrying out religious conversions in advance for the sake of marriage legalization. This study focuses on the factors that cause religious conversion to legalize marriage to the people in this Village and examine the perspective of Islamic law on such religious conversion.

The results showed that the factors causing religious conversion as a means of legalizing interfaith marriages are public ignorance of religious law, pregnancy outside marriage, influence of relations with religious traditions, economic factors, educational factors, administrative factors and love factors. As for interfaith marriages according to the perspective of Islamic law there are actually three categories, namely; marriage between a Muslim man and a polytheist; marriage between a Muslim man and a woman of *ahl al-kitāb*; and the marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man (*musyrik* or *ahl al-kitāb*). Whereas religious conversion is used to legalize interfaith marriages, which in Islamic law is also called *hīlah* (legal engineering), cannot be justified because it clearly violates existing provisions.

*Keywords:* Religious Conversion, Marriage, Legalization, Suwaru

---

\*) Email: bahrululum@alqolam.ac.id

Jurnal ini tersedia di: [http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal\\_pusaka/article/view/135](http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/135)

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah persoalan yang penting dalam agama karena bukan sekedar ikatan permuamalatan (*bottom up*) namun juga persoalan ibadah (*top down*). Karena itu Islam mendefinisikan perkawinan dengan istilah *mītsāq ghalīdh* (ikatan yang sangat kuat).<sup>1</sup> Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu ikatan keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>2</sup> Dalam membentuk suatu keluarga, bukan hanya komitmen yang diperlukan, tetapi keyakinan beragama juga sangat penting.

Di era ini, sering terjadi pernikahan beda agama meskipun agama Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.

Artinya: ”Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”<sup>3</sup>

Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatagorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 huruf (c) dinyatakan: “bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam.”<sup>4</sup> Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan: “bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun Pasal (2) (diakses pada tanggal 15 Desember 2018).

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2):221.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> *Ibid*

Di Indonesia, pernikahan beda agama biasa dilakukan bila salah satu pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama terlebih dahulu melakukan perpindahan agama sehingga pasangan tersebut memiliki kesamaan agama. Namun, terkadang hal ini dilakukan hanya bertujuan untuk disahkannya suatu perkawinan dan tidak benar-benar meyakini agama tersebut, dan pada akhirnya akan kembali lagi pada agama yang dianut. Pernikahan seperti ini akan sangat sulit untuk mewujudkan *maqāshid* sehingga banyak kasus nikah beda agama yang dapat merugikan pasangan tersebut. Kasus seperti ini banyak ditemukan, diantaranya terjadi pada masyarakat Desa Suwaru.

Desa Suwaru merupakan nama sebuah desa di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dengan luas wilayah sekitar 190 hektar. Desa ini dikenal sebagai desa dengan populasi umat Kristiani terbanyak di Kabupaten Malang. Dari sepuluh desa di Pagelaran, Suwaru merupakan satu-satunya desa yang umat Kristianinya terbanyak. Di desa ini, dikutip dari data tahun 2016, dari 1.947 kepala keluarga, hanya 135 KK yang memeluk agama Islam. Selebihnya adalah umat Kristen. Dari data masyarakat desa Suwaru ini, terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama, khususnya sebagian dari masyarakat tidak terlalu mengerti tentang hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan pada faktor faktor penyebab terjadinya konversi agama untuk legalisasi pernikahan pada masyarakat di Desa Suwaru serta menelisik perspektif hukum Islam terhadap konversi agama yang hanya digunakan sebagai alat melegalkan pernikahan beda agama.

## **B. KONVERSI AGAMA UNTUK MELEGALKAN PERNIKAHAN DI DESA SUWARU**

Desa Suwaru merupakan nama sebuah desa di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Di desa ini, menurut data tahun 2017, dari 1.947 kepala keluarga, hanya 135 KK yang memeluk agama Islam. Selebihnya adalah Kristen. Menurut Atmo Adi Wasono, seorang tokoh masyarakat Suwaru, Kristen masuk ke desanya pada tahun 1850. Menurutnya, ada sembilan orang yang membuka hutan belantara menjadi pemukiman bagi warga setempat hingga kini menjadi Desa Suwaru. Salah seorang pendiri Suwaru adalah Pendeta Sangkius Kasanawi dari Surakarta.

Adapun batas wilayah Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagelaran, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Clumprit, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kademangan. Sedangkan jarak tempuh Desa Suwaru ke ibu kota kecamatan adalah 4 km. adapun jarak ke Kota Malang sekitar 25 KM yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Untuk ukuran sebuah wilayah yang ada di Kabupaten Malang, Desa Suwaru bisa dibilang cukup luas, meliputi wilayah sekitar 252 Ha yang terdiri dari beberapa sektor. Dari keseluruhan luas areal desa 2,65 Ha, tanah sawah 125 Ha, tanah ladang 47 Ha, tanah pemukiman 49 Ha, tanah kas desa 14.24 Ha. Hasil pertanian yang banyak dihasilkan berupa padi, salak, tebu, sengon, dan sebagainya.

Secara umum, Desa Suwaru memiliki 2 RW dan 11 RT yang dibagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Krajan terdiri dari 9 RT dan Dusun Recobanteng terdiri dari 2 RT. Dari data statistik yang diperoleh, jumlah keseluruhan penduduk Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang pada tahun 2018 berjumlah 1,971 Jiwa yang terdiri dari 636 kepala keluarga. Dari jumlah penduduk secara keseluruhan, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 996 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 975 jiwa. Kalau digambarkan dalam bentuk tabel, prosentase jumlah penduduk Desa Suwaru sebagai berikut:

Tabel 1  
Penduduk Desa Suwaru Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	996	52%
2	Perempuan	975	48%
<b>Jumlah</b>		1.971	100%

Tingkat pendidikan merupakan faktor utama dalam suatu masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih mapan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi dan semakin dinamis mobilitas sosial masyarakat tersebut. Dengan demikian, segmentasi tingkat pendidikan masyarakat Desa Suwaru menjadi bagian penting dalam pembahasan demografi ini.

Dari data yang ditemukan, jumlah penduduk yang ada di Desa Bajur tersebut sedikit sekali yang mencapai pada taraf pendidikan yang setingkat dengan sekolah menengah ke atas, apalagi yang sampai pada lulusan perguruan tinggi. Mayoritas penduduk yang ada di Desa Suwaru tingkat pendidikannya hanya berakhir pada tingkat SLTP, bahkan tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini karena kebanyakan masyarakat desa Suwaru setamat SMP sudah langsung bekerja dan juga dari faktor orang tua yang tidak menanamkan semangat untuk bersekolah kejenjang yang lebih tinggi.<sup>6</sup> Jumlah penduduk yang sampai melampaui pendidikan formal jenjang perguruan tinggi atau Sarjana S1 hanya sekitar 20% orang, menyusul tingkat SMA sekitar 17% orang, sedangkan tingkat SMP sekitar 60% orang, dan yang hanya mencapai tingkat sekolah dasar (SD) sekitar 3% orang. Jika di gambarkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Penduduk Desa Suwaru berdasarkan jenjang pendidikan formal

No	Tingkat Pendidikan	JumlahPenduduk (%)
1	Tamat SD	3 %
2	Tamat SMP	60 %
3	Tamat SMA	17 %
4	Perguruan tinggi	20%

Walaupun tingkat pendidikan masyarakat Desa Suwaru mayoritas hanya berhenti di tingkat SMP saja, namun masyarakat Desa Suwaru mayoritas masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan non formal, seperti pendidikan yang ditempuh di Gereja, TPQ, dan sebagainya.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Suwaru tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Suwaru baru tersedia di level pendidikan dasar 6 tahun (SD), sementara akses ke pendidikan menengah pertama dan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sarana pendidikan yang ada di Desa Suwaru dengan perincian SD Negeri 1, PAUD 1, Masjid 1, Gereja Protestan 1, Musholla 3, dan Gereja GPDI 1.

<sup>6</sup> Syahravi selaku ketua yayasan TPQ, *Wawancara* pada (24 Desember 2017).

Bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sangat membantu dalam menopang suatu kehidupan masyarakat, yakni secara fisik sangat dibutuhkan oleh siapa pun untuk mensejahterakan hidupnya, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di Desa Suwaru. Ekonomi merupakan suatu bentuk usaha untuk mendapatkan penghasilan, usaha tersebut bias berbentuk barang ataupun jasa. Perekonomian di Desa Suwaru cukup beragam, dari PNS, TNI, hingga buruh tani. Dari data yang diperoleh, mayoritas masyarakat Desa Suwaru berpenghasilan dari sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3  
Penduduk Desa Suwaru Berdasarkan Profesi

No	Kegiatan	Status	Jumlah KK
1.	PNS	Tetap Sepanjang Tahun	50
2.	Pedagang	Tetap Sepanjang Tahun	30
3.	Buruh	Tetap Sepanjang Tahun	60
4.	Petani	Musiman	80
5.	TNI	Tetap Sepanjang Tahun	5
6.	Pensiunan	Tetap Sepanjang Tahun	30

Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Suwaru bisa dikategorikan sebagai petani ataupun pengelola lahan untuk bercocok tanam, seperti menanam padi dimusim penghujan dan lain-lain. Penghasilan dari bidang pertanianlah yang paling utama diperoleh dibandingkan dari penghasilan di bidang yang lain, terutama salak yang menjadi simbol Desa Suwaru.

Desa Suwaru merupakan dengan populasi umat Kristiani terbanyak di Kabupaten Malang. Dari sepuluh desa di Pagelaran, Suwaru merupakan satu-satunya desa yang umat Kristianinya terbanyak. Dikutip dari data tahun 2017, dari 1.947 kepala keluarga, hanya 135 KK yang memeluk agama Islam, selebihnya memeluk agama Kristen.

Tabel 4  
Penduduk Desa Suwaru Berdasarkan Agama yang Dipeluk

No	Agama	Jumlah
1	Islam	640
2	Kristen	1.200

3	Khatolik	3
4	Kristen GPDI	50

### C. DAMPAK DARI KONVERSI AGAMA SEBAGAI LEGALISASI PER- NIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA SUWARU

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian, yaitu sebagian masyarakat desa suwaru, tentang faktor penyebab terjadinya konversi agama untuk legalisasi pernikahan beda agama maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagai berikut: ketidaktahuan masyarakat tentang hukum agama, hamil diluar nikah, pengaruh hubungan dengan tradisi agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keadministrasian, faktor cinta.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian yakni dengan beberapa masyarakat desa Suwaru. Tentang dampak konversi agama yang digunakan sebagai alat legalisasi pernikahan beda agama antara lain: ketidak harmonisan dalam rumah tangga, mudah bercerai, keabsahan perkawinan, status agama anaknya, hak waris anaknya, komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan masyarakat, mempermainkan agama dampak positif.

Konversi agama yang digunakan untuk melegalkan pernikahan beda agama di Desa Suwaru bukan hanya berdampak negatif saja, melainkan ada dampak positifnya juga, berikut ini peneliti akan memaparkan dampak positif yang dialami masyarakat desa Suwaru di antaranya: Adanya ketentraman antar umat beragama, Kompak dalam kegiatan desa, bisa hidup bersama dengan orang yang di cintai

### D. PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pernikahan beda agama ialah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita Protestan dan sebaliknya.<sup>7</sup> Diskursus mengenai masalah perkawinan beda agama dalam wacana keislaman memang sangat menarik dan selalu hangat untuk

<sup>7</sup> Marsilia, "Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama", *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma 2016), hlm. 22.

didiskusikan karena hal itu, selain menyinggung persoalan teologi juga, akan menyinggung kondisi sosial.

Adapun mengenai masalah pernikahan beda agama ini sebenarnya ada 3 kategori yaitu: Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*; dan perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik atau *ahl al-kitāb*).<sup>8</sup>

Dari ketiga kasus tersebut terdapat dua pendapat ulama tentang perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama dikatakan haram, kedua dikatakan halal (*mubāh*)<sup>9</sup>. Fenomena perkawinan beda agama ini sudah lama menjadi perbincangan ulama fikih. Perbedaan pendapat para ulama pada umumnya bersandar pada ayat-ayat Alquran yang sama, namun mereka berbeda dalam memahaminya, antara lain disebabkan oleh faktor sosio-kultural yang mempengaruhi ulama tersebut. Berikut akan dijelaskan secara rinci masing-masing pendapat tersebut: aktor utama keberhasilan peserta didik dalam menguasai standar kompetensi mata pelajarannya yaitu sebagai berikut:

### 1. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrik. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَئِمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

<sup>8</sup> Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), hlm. 4.

<sup>9</sup> Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 4.



Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat ini turun bertalian dengan kejadian Abū Martsad al-Ghanawī, yang juga disebut orang Martsad ibn Abī Martsad, sedang namanya sendiri Kun Nasbin Hashin Al-Ghanawī. Dia dikirim oleh Rosullullah secara rahasia di Makkah untuk mengeluarkan seorang sahabatnya dari sana. Sedangkan di Makkah pada jaman jahiliyah dulu dia memiliki teman perempuan yang dicintainya, namanya “Inaq”. Perempuan ini lalu datang kepadanya. Martsad berkata kepadanya: ”Sesungguhnya Islam telah mengharamkan perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu.” Lalu kata Inaq: “*Kalo* begitu kawini saja saya”. Jawab Martsad: “Nanti saya minta izin dulu kepada Rasululllah”. Lalu dia datang kepada Rasululllah minta izin. Tetapi beliau melarang mengawininya sebab ia sudah Islam sedang perempuan itu masih musyrik.<sup>10</sup>

Sedangkan Quraish Shihab mengharamkan pernikahan antara laki-laki Muslim menikah dengan wanita musyrik, beliau mengacu pada surat al-Mumtahānah (60):10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir”.<sup>11</sup>

Al-Shābunī memberikan cakupan yang lebih luas, yaitu meliputi *musyrikīn* Arab, Majusi, Yahudi, Kristen dan orang-orang murtad dari Islam. Namun pendapat terakhir ini tidak didukung mayoritas ulama, karena Majusi, Kristen dan Yahudi termasuk kategori *ahl al-kitāb*. Larangan ini dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya dapat terjamin.

<sup>10</sup> Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan 1, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 67.

<sup>11</sup> QS. Al-Mumtahānah (60):10.

Demikian pula keserasian dan keharmonisan hidup rumah tangga benar-benar dapat dicapai sesuai dengan tuntutan Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa menikahi wanita musyrik baik bangsa Arab ataupun non Arab, selain *ahl al-kitāb*, hukumnya haram, apapun agama dan kepercayaannya.

## 2. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Di dalam literatur klasik didapati bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* atau paling tidak mereka hanya menganggap makruh. Mereka merujuk pada surat Al-Maidah (5):5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”<sup>12</sup>

Berikut akan dipaparkan beberapa pendapat ulama: *Pertama*, pendapat yang memperbolehkan berpendapat bahwa menikahi perempuan *ahl al-kitāb* halal hukumnya. Termasuk dalam golongan ini adalah *jumhūr al-‘ulamā’* di antaranya Ibn Taimiyyah. Landasannya surat al-Māidah ayat 5 tersebut di atas.

<sup>12</sup> QS. Al-Maidah (5): 5.

Apabila dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 221 tentang keharaman mengawini wanita musyrikah dan surat al-Mumtahanah ayat 10 tentang keharaman menikahi wanita kafir, surat al-Māidah ayat 5 ini merupakan *takhshīsh* (pengkhususan) dan bukan *naskh* (penghapusan) kedua ayat di atas, karena ayat dalam surat al-Baqarah ayat dan surat al-Mumtahanah ayat 10 bersifat umum sedangkan ayat dalam surat al-Māidah ayat 5 ini bersifat khusus. Dengan demikian, hukum menjadi jelas, yaitu mengawini wanita kafir yang tergolong musyrik itu haram sedangkan mengawini wanita kafir yang tergolong *ahl al-kitāb* itu boleh.<sup>13</sup>

*Jumhūr al-'ulamā'* tetap membedakan antara golongan *ahl al-kitāb* dengan golongan musyrik, meskipun secara realitas *ahl al-kitāb* sekarang ini melakukan kemusyrikan. Adapun dalil yang membedakan mereka yaitu surat al-Bayyinah (98):1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ.

Artinya: “Orang-orang kafir yang ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agama mereka) sebelum datang pada mereka bukti yang nyata”.<sup>14</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan perbedaan antara orang musyrik dan *ahl al-kitāb*. Menurut beliau, *ahl al-kitāb* kitab bukan merupakan agama syirik. Meskipun Allah SWT. mensifati mereka dengan musyrik seperti dalam surat al-Taubah (9):31:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

Artinya: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah SWT (juga mereka memper-tuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh

<sup>13</sup> Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syari'at Islam*, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: P.T. Khairul Bayan, 2003 ), hlm. 66.

<sup>14</sup> QS. al-Bayyinah (98): 1.

menyembah tuhan yang maha esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain dia, maha suci allah dari apa yang mereka persekutukan”.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya, asal mulanya agama Nasrani dan Yahudi bukan termasuk yang mengajarkan syirik karena agama tersebut dibawa oleh nabi yaitu Nabi Isa A.S. dan Musa A.S. yang mengajarkan tauhid kepada umatnya. Demikian pula dengan umat yang pertama kali menerima agama Kristen dan yahudi mereka sama sekali tidak menyekutukan Allah SWT.

Dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taimiyah menjelaskan apa yang disifatkan pada mereka bahwa mereka melakukan syirik adalah *fi'liyyah* atau *'alamiyah*. Artinya ajarannya sendiri yang murni adalah tauhid, sementara pengikutnya telah menyimpang dan melakukan perbuatan syirik. Berbeda dengan orang kafir selain *ahl al-kitāb*, mereka tidak mempuyai kita samawi, sehingga tidak memiliki kebenaran yang mutlak. Begitu pula dengan ajaran-ajarannya yang sejak semula memang mengandung unsur syirik. Seperti agama Hindu terdapat banyak tuhan (dewa) yang harus di sembah.<sup>16</sup>

Selain itu juga menggunakan landasan lain yang dijadikan sebagai dasar, yaitu apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* Maria al-Qibthiyah, Utmān ibn 'Affān pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani Nailah bint al-Qarāfisah al-Kalabiyah kemudian masuk Islam, Hudzaifah ibn al-Yaman pernah menikah dengan seorang Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya. Ketika sahabat Jābir ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab, “Kami menikahi mereka pada masa penaklukan Kufah bersama Sa'd ibn Abi Waqqāsh.<sup>17</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu. Kaum muslim sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka. Namun

<sup>15</sup> QS. Al-Taubah (9): 31

<sup>16</sup> Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syari'at Islam*, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: P.T. Khairul Bayan, 2003 ), hlm. 68.

<sup>17</sup> Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 24.

demikian, sekalipun pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*, hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya, yaitu pria *ahl al-kitāb* diperbolehkan menikah dengan wanita muslimah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahānah ayat 10 yang melarang perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria kafir (baik golongan *ahl al-kitāb* maupun musyrik).<sup>18</sup>

Rasyīd Ridlā juga mengemukakan, bahwa banyak ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan, Tuhan kaum muslimin dan *ahl al-kitāb* sesungguhnya adalah satu, yang inti ajaran itu adalah keimanan kepada Allah yang satu, iman kepada hari kebangkitan dan keharusan berbuat kebajikan. Namun demikian, Alquran juga menjelaskan bahwa dalam agama *ahl al-kitāb* sudah mengalami penyimpangan dari ajaran asalnya. Sejalan dengan pendapat ini, Fazlur Rahman menyatakan, meskipun Alquran tidak dapat menerima ide-ide trinitas dan Yesus sebagai Tuhan, namun Alquran mengakui bahwa Yesus beserta pengikut-pengikutnya mempunyai sifat-sifat yang sangat pengasih dan rela mengorbankan diri sendiri. Imam-imam mazhab yang empat dalam prinsipnya mempunyai pendapat yang sama, yaitu wanita *kitābiyyah* boleh dinikahi, sekalipun berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran trinitas, yang merupakan *syirk* yang nyata. Tetapi karena mereka mempunyai kitab samawi mereka halal dinikahi sebagai *takhshīsh*.<sup>19</sup>

Kebolehan melakukan perkawinan tersebut mendapatkan beberapa catatan yang berbeda-beda di antara imam mazhab:

#### a. Hanafiyyah

Golongan ini menghukumi haram menikahi wanita *ahl al-kitāb*, bila berada di negara musuh (*kāfir ḥarbī*), karena hal ini akan menjadi pintu fitnah berupa ketergantungan untuk tinggal bersama istri di negeri orang kafir. Meskipun akadnya sah namun dihukumi *makrūh taḥrīm*.<sup>20</sup>

#### b. Malikiyyah

Dalam mazhab malik terdapat dua pandangan yang berbeda:

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah III*, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 28.

<sup>19</sup> Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 24.

<sup>20</sup> 'Abd al-Rahmān al-Jazārī, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Cetakan 1. (Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, 1442 H./2002 M.), hlm. 61.

- 1) Menikahi wanita *ahl al-kitāb* hukumnya makruh secara mutlak, baik *dzimmiyyah* ataupun *harbiyyah*, tetapi bila wanita tersebut seorang *harbiyyah* hukumnya *makrūh taḥrīm*. Pandangan golongan ini, yang mengukumi makruh melakukan pernikahan dengan wanita ahli *dzimmiyyah*, karena bagi si wanita *ahl al-kitāb* tersebut tidak diharamkan minum khamr, makan daging babi, dan tidak dilarang pergi ke gereja, dan perempuan tersebut dapat mempengaruhi anaknya tidak memeluk Islam. Mengenai kemakruhan menikahi wanita *harbiyyah* golongan ini sepakat dengan pendapatnya mazhab Hanafiyyah.<sup>21</sup>
- 2) Hukum menikahi wanita *ahl al-kitāb*, secara mutlak tidak dimakruhkan. Hal ini dilandaskan terhadap ayat 5 surat al-Māidah. Bahkan hukum menikahi wanita ahli kitab hukumnya mubah secara mutlak.

#### c. Syāfi'iyyah

Menurut golongan Syāfi'iyyah ini, menikahi wanita *ahl al-kitāb* hukumnya makruh, bila berada di negara Islam. Bila berada di negara kafir maka makruhnya lebih lagi, sebagaimana pendapat sebagian ulama Malikiyah. Seperti yang dijelaskan oleh al-Imām al-Nawāwī di dalam kitab *al-Raudlah*. Kemakruhan ini dengan syarat:

- 1) Bila perempuan ahli kitab tersebut, tidak diharapkan masuk Islam. Bila diharapkan masuk Islam, maka hukumnya menjadi sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imām al-Zarkasyī.
- 2) Dikhawatirkan akan berbuat zina, jika tidak menikahi wanita *ahl al-kitāb* tersebut. Kesimpulan dari golongan ini yaitu, bahwa kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitāb* tersebut tergantung pada efek *mashlahah* dan *mafsadah*-nya. Bila melakukan pernikahan dengan wanita *ahl al-kitāb* berdampak positif (*mashlahah*) maka hukumnya sunnah, dan bila berdampak negatif (*mafsadah*), maka hukumnya makruh.

#### d. Hanābilah

Hukum menikahi wanita *kitābiyyah*, adalah halal tanpa ada hukum *makrūh*. Melihat terhadap keumuman surat al-Māidah ayat 5. Syāfi'iyyah dan Hanābilah

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 61-62.

memberikan syarat khusus terhadap kehalalan menikahi wanita *ahl al-kitāb*, yaitu; kedua orang tuanya juga *kitābiyyah*. Bila ayahnya *kitābiyyah* sedangkan ibunya bukan *kitābiyyah* maka tidak diperbolehkan menikahi anaknya hingga anaknya dewasa dan memeluk agama ayahnya.

Menikahi wanita *ahl al-kitāb*, *jumhūr al-‘ulamā`* sepakat meghukumi boleh secara mutlak. Hanya sebagian mazhab Malikiyyah dan Syāfi’iyyah yang menghukumi makruh, dan sebagian ulama dan serta mazhab Hanafiyyah yang menghukumi haram.

Yusuf Qardhawi memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang muslim hendak menikahi wanita ahli kitab di antaranya:

- 1) Wanita ahli kitab tersebut diyakini betul-betul ahli kitab, yaitu mereka yang beriman terhadap agama Yahudi dan Nasrani. Artinya secara garis besar dia beriman kepada Allah SWT, beriman kepada kerasulan dan hari akhir, bukan atheis atau murtad dari agamanya dan bukan pula orang yang beriman terhadap suatu agama yang bukan *samāwī*. Pada zaman sekarang tidak dapat dipastikan bahwa anak dari orang Yahudi atau Nasrani, walaupun hidup di lingkungan Yahudi atau Nasrani beragama yang serupa. Boleh jadi ia adalah atheis, mengikuti agama dan aliran yang sama sekali tertolak menurut pandangan Islam.<sup>22</sup>
- 2) Wanita ahli kitab tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya (*muḥshanāt*) bukan pezina. Mengingat pergaulan bebas saat ini terutama di negara barat dianggap sudah biasa dan budaya seperti ini sudah mulai ditiru oleh pemuda-pemudi di Indonesia. Termasuk pengertian *muḥshanāt* adalah wanita ahli kitab tersebut dalam keadaan merdeka, bukan budak. Karena para ulama memberikan catatan khusus terhadap budak wanita dari ahli kitab. Menurut *jumhur al-‘ulamā`* dan Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali menikahi budak *ahl al-kitāb* hukumnya tidak boleh. Banyak ulama’ lain yang sependapat dengan golongan *jumhur* seperti Hasan al-Zuhri, al-Tsauri, al-Auza’i, al-Laits, dan Ishāq. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi hukumnya boleh. Namun masalah ini tidak begitu krusial mengingat saat ini jarang menemukan seorang budak, apalagi budak *ahl al-kitāb*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 70-71.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 71.

- 3) Wanita *ahl al-kitāb* tersebut bukan golongan yang memusuhi Islam. Hal ini menjadi keharusan, sebab suami-istri akan mencurahkan seluh kasih sayangnya dan tidak selayaknya seorang muslim berkasih sayang dengan musuhnya dan musuh Allah SWT. Yusuf Qardhawi menyarankan sebaiknya dizaman sekarang ini jangan menikahi wanita Yahudi, selama peperangan dan penindasan bangsa Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina terus berlangsung.<sup>24</sup>
- 4) Sang suami harus lebih dari sang istri. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, daya nalar serta dan yang paling inti adalah kekuatan imannya. Hal ini untuk menghindari agar pria muslim tidak tergoda dan terlena hingga melepas akidahnya dan pindah ke agama istrinya, malah sebaliknya dapat menunjukkan jalan yang benar terhadap istrinya.
- 5) Pertimbangan *mudlarāt* dan *mashlahah*-nya. Bila *mudlarāt*-nya lebih banyak daripada *mashlahah*-nya, sebaiknya dihindari.<sup>25</sup>

Dengan syarat-syarat di atas, dapat dipahami bahwa seharusnya orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan beda agama harus berfikir ulang akan kelangsungan pernikahannya. Maka dari itu, meskipun mayoritas ulama' membolehkan, namun kebanyakan dari mereka berpendapat sebaiknya tidak menikahi wanita *ahl al-kitāb*.

*Kedua*, pendapat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* yaitu dalam pandangan mereka wanita *ahl al-kitāb* sama dengan wanita musyrik haram hukumnya, baik laki-laki maupun wanita muslim, karena mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Surat al-Baqarah ayat 221 merupakan dalil yang jelas melarang orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk menikah dengan orang non Islam, sebelum mereka masuk Islam. Keterangan ini bukan hanya ditujukan kepada laki-laki Muslim untuk tidak menikah dengan perempuan musyrik, namun juga berlaku bagi perempuan beragama Islam untuk jangan menikah dengan laki-laki musyrik.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 72-75.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 75.

<sup>26</sup> Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, (Depok: Qultum Media, 2004), hlm. 52.



### 3. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Non muslim

Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim dilarang oleh Islam. Para ulama pun telah sepakat bahwa orang Islam tidak boleh mengawini wanita-wanita musyrik, wanita atheis, dan wanita murtad tanpa adanya pengecualian. Imam Abū al-A'la al-Maudūdī menyatakan, kawin dengan wanita kitābiyyah, walaupun diperbolehkan bagi laki-laki, makruh hukumnya. Sebagian ulama mengharamkan hal tersebut. Hukum yang telah disepakati bersama adalah wanita muslimah tidak kawin dengan laki-laki non muslim. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa suaminya yang memegang kekuasaan terhadap istrinya, dan istri wajib taat kepada perintahnya yang baik.

Ulama berpendapat bahwa Alquran melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim, baik dari kalangan musyrik maupun ahli kitab, bahkan Ibn Hazm menyatakan haram secara mutlak. Jadi wanita muslim hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim. Menurut mayoritas ulama, larangan pernikahan ini didasarkan pada Alquran, Hadis dan *ijmā'*. Menurut al-Thabarī, wanita muslim haram hukumnya untuk menikah atau dinikahkan dengan laki-laki musyrik, apapun jenis kemusyrikannya. Al-Thabarī mengutip pemahaman terhadap ayat itu dengan mengatakan: “kamu tidak boleh menikahkan (wanita muslim) dengan laki-laki Yahudi atau Kristen dan musyrik yang tidak seagama denganmu”.

Adapun pendapat para jumbuh ulama' yang lain menjelaskan bahwa wanita *kitābiyyah* yang mempercayai trinitas, termasuk dalam kategori *ahl al-kitāb* yang disebutkan dalam ayat tersebut akan tetapi menurut para jumbuh 'ulamā' dalam hal ini lebih cenderung untuk mengikuti pendapat yang mengharamkan menikahi wanita *kitābiyyah* yang memiliki akidah trinitas tadi.

Selain itu, seorang suami kafir tidak mau tahu akan agama isterinya yang muslim. Di samping itu, dalam rumah yang terdapat perbedaan paham yang prinsipil, maka rumah tangganya tidak akan dapat tegak dengan baik dan berjalan langgeng. Akan tetapi, hal ini akan berbeda jika laki-laki muslim kawin dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Ia diasumsikan mau tahu agama isterinya dan menganggap bahwa percaya kepada kitab suci dan nabi-nabi agama isterinya sebagai bagian dari rukun iman.

Mengkritik pendapat dari para ulama' yang sepakat di atas, bila pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim (Kristen dan Yahudi) diperbolehkan, kemudian masihkah ada celah untuk sebaliknya, yaitu bagaimana dengan pernikahan wanita

Muslim dengan laki-laki non Muslim, baik Kristen, Yahudi, atau agama-agama non semitik lainnya? Dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak ada teks suci, baik Alquran, Hadis atau kitab fiqih yang memperbolehkan pernikahan seperti itu. Tapi menarik juga untuk dicermati, karena tidak ada larangan yang sharīh (jelas). Yang ada justru hadis yang tidak jelas kedudukannya. Rasulullah SAW bersabda: “Kami menikahi wanita-wanita *ahl al-kitāb* dan laki-laki *ahl al-kitāb* tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)”. Khalifah Umar bin Khattab dalam sebuah pesannya: “Seorang muslim menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslimah”.

Di Indonesia, melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jaya tanggal 30 September 1986 Tentang Perkawinan Antar Agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang dipimpin oleh prof. Dr. Hamka memutuskan :

- a. Perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim adalah haram.
- b. Laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam. Tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsada*-nya lebih besar daripada *mashlahah*-nya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram.

Konversi agama yang digunakan untuk melegalkan pernikahan beda agama menurut perspektif hukum Islam memang tidak diberlakukan. Akan tetapi, ada saja yang dari segelintir masyarakat Indonesia yang mencoba melakukan pernikahan tersebut dengan bermacam-macam cara yang digunakan agar pernikahannya tetap sah dan diakui oleh negara. Seperti kasus di Desa Suwaru yaitu, melakukan konversi agama terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan agama salah satu pasangannya, kemudian berpindah kembali ke agama yang diyakininya. Hal ini dilakukan hanya untuk melegalkan pernikahannya saja. Peneliti akan membahas bagaimana status pernikahan pasangan tersebut menurut pandangan hukum Islam, sah atau tidak sah.

Islam menyebut bentuk konversi agama tersebut sebagai *hīlah* (rekayasa dalam hukum). Dalam kajian keislaman, *hīlah* dipakai dalam beberapa hal yaitu:

- a. *Hīlah* atau al-hayal yang dikaitkan dengan konsep politik. *Hīlah* diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer di medan perang. Hal ini didasarkan atas argumen

hadis Nabi yang menyatakan “*al-ḥarb khadā’ah*” (peperangan merupakan ajang adu tipu muslihat). Karya yang mengungkapkan term ini, dalam konteks politik adalah kitab *al-Hiyal* oleh al-Hartami al-Sya’rānī, yang dipersembahkan kepada Khalīfah al-Ma`mūn (813-833 M).

- b. *Hīlah* dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. *Hīlah* diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karya yang menggunakan term ini adalah kitab *Ma’rifah al-Hiyal al-Handasiyyah* oleh al-Razz al-Jazārī, kitab *al-hiyal* oleh ibn Musa ibn Syakir dan kitab *al-hiyal al-rūḥāniyyah* oleh al-Farābī.
- c. *Hīlah* yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan term ini adalah kitab *al-Mukhtār fī Kasyf al-Asrār* oleh al-Jaubarī. Abū Yūsuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
- d. *Hīlah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (*fiqh*). Term ini didefinisikan sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam konteks ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh hukum syariah.<sup>27</sup>

*Hīlah* dapat dinilai sebagai jalan keluar. Term ini juga sering dijadikan alasan untuk menghindari dari pembebanan hukum, karena *hīlah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat, dipandang urgen, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan. Dalam konteks ini, *hīlah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan term-term hukum yang legitimatif. Apabila *hīlah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (*uṣūl al-fiqh*) telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila *hīlah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (*dlarūrāt*).

Perbuatan yang pada dasarnya boleh dijalankan tapi digunakan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat apakah diperbolehkan atau dilarang. Pendapat yang kuat menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah hukumnya haram. Misalnya seorang yang menghibahkan harta yang dimilikinya menjelang tahun zakat dengan maksud untuk menghindari kewajiban zakat. Demikian juga seorang *muḥallil* yang mengawini janda tertalak tiga,

<sup>27</sup> Joseph Scacch, “Hiyal”, dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*, <http://www.Hiyal.com> (diakses pada 2 maret 2018)

kemudian *muhallil* tersebut menceraikan istrinya tersebut dengan tujuan agar mantan suami (yang menjatuhkan talak tiga tersebut) dapat rujuk kembali.

Perbuatan yang pada dasarnya diharamkan bila dijalankan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. Misalnya berdaya upaya mentalak istrinya dengan menuduh bahwa istrinya sudah murtad atau berdaya upaya menghalangi istri dari menerima harta pusaka suaminya dengan memalsukan pengakuan suaminya bahwa ia telah ditalak tiga ketika sang suami dalam keadaan segar-bugar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa konversi agama yang dilakukan untuk melegalkan pernikahan beda agama saja, menurut pandangan hukum Islam haram dilakukan. Karena perbuatan tersebut Perbuatan yang pada dasarnya boleh (disyari'atkan) dijalankan tapi digunakan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan, seperti orang yang melakukan perpindahan agama untuk menyesuaikan agamanya dengan pasangannya agar pernikahannya sah di mata hukum, kemudian kembali lagi pada keyakinannya yang semula.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dikemukakan bahwa konversi agama yang digunakan sebagai alat legalisasi pernikahan beda agama yang terjadi Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya konversi agama yang digunakan sebagai alat legalisasi pernikahan beda agama antara lain: Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum agama, hamil di luar nikah, pengaruh hubungan dengan tradisi agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor administrasi dan faktor cinta. Sedangkan dampak dari terjadinya konversi agama yang digunakan sebagai alat legalisasi pernikahan beda agama terhadap masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: (1) dampak negatif antara lain: ketidakharmonisan dalam rumah tangga, mudah bercerai, keabsahan perkawinan, status agama anaknya, hak waris anaknya, komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan masyarakat, dan mempermainkan agama. Selain itu ada dampak positif antara lain: adanya ketentraman antar umat beragama, kompak dalam kegiatan desa, bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai.

Adapun pernikahan beda agama menurut perspektif hukum Islam sebenarnya ada tiga kategori yaitu; perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*; dan perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau *ahl al-kitāb*). Sedangkan konversi agama yang digunakan untuk melegalisasi pernikahan beda agama, yang dalam hukum Islam di sebut juga dengan *hīlah* (rekayasa hukum), tidak dapat dibenarkan karena jelas-jelas sudah melanggar ketentuan yang ada.[]

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, Imām . 2002. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Terjemahan . Surabaya: Putra Pelajar.
- Hamidah, Tutik. 2008. *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim*. Malang: UIN-Malang Press.
- Handrianto, Budi. 2003. *Perkawinan Beda Agama dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Khairul Bayan.
- al-Jazārī, ‘Abd al-Raḥmān, (2002). *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*, Juz IV, Cetakan 1, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr
- Kompilasi Hukum Islam
- Mubarak, Jaih. 2002. *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1992. *Fiqh al-Sunnah*. Bairut Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Shihab, Quraish. 2003. *Tafsir al-Misbah III*, Jakarta: Lentera.
- Syafi’i, Nasrul Umam dan Ufi,. 2004. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* Depok: Qultum Media.
- Sudarsono.1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung
- Zuhriyah, Salma. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Mizan
- Zamzami, Mukhtar. 2011. “Hiyal al-Syar’iyyah dalam Praktik Hibah dan Wasiat”, *Makalah* disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadil-an Seluruh Indonesia.

### Referensi dari Internet:

- Asnawi, *Perkawinan Beda Agama*, di akses dari: <http://asnawiihsan.blogspot.com/perkawinan-beda-agama.html>.

Joseph Scahcth, “Hiyal”,dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*,  
[http://www. Hiyal.com](http://www.Hiyal.com) (diakses pada 2 maret 2018)